



NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

PERATURAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
34. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
35. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
36. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;
37. Surat Keputusan Camat Airpura Nomor : 140/033/Kpts/CA/2023 Tentang Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
Dan
WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TLUK KUALO
INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.501.011.277,- (Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Sebelas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 50.586.836,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.551.598.113,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) dengan rincian setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp.	1.501.011.277
b. Berkurang	Rp.	50.586.836
Jumlah pendapatan	Rp.	1.551.598.113

2. Belanja Nagari

a. Semula	Rp.	1.489.426.739,67
b. Berkurang	Rp.	50.586.836
Jumlah belanja	Rp.	1.540.013.575,67
Surplus/(Defisit)	Rp.	11.584.537,33

3. Pembiayaan

3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	38.415.462,67
a. Semula	Rp.	38.415.462,67
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah penerimaan	Rp.	38.415.462,67
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	50.000.000
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	(11.584.537,33)

Silpa Perhitungan Anggaran **Rp.**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Tluk Kualo Inderapura.

Ditetapkan di : Medan Baik

Pada tanggal : 26 Oktober 2023

**WALI NAGARI TLUK KUALO
INDERAPURA**

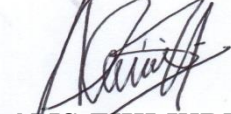


DEDI JOAFNALDI

Diundangkan di : Medan Baik

Pada tanggal : 26 Oktober 2023

SEKRETARIS NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA



ALIS FIKI INDRA

LEMBARAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA TAHUN 2023 NOMOR 3

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.490.011.277,00	1.490.598.113,00	586.836,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.034.626.000,00	1.034.626.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.303.690,00	15.890.526,00	586.836,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	440.081.587,00	440.081.587,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	51.000.000,00	50.000.000,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.501.011.277,00	1.551.598.113,00	50.586.836,00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>574.257.599,67</u>	<u>596.569.435,67</u>	<u>22.311.836,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>465.833.242,56</u>	<u>465.833.242,56</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.854.080,00	20.854.080,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.854.080,00	20.854.080,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	22.691.500,00	21.466.500,00	(1.225.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.635.000,00	20.410.000,00	(1.225.000,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.056.500,00	1.056.500,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.000.000,00	55.225.000,00	1.225.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	55.225.000,00	1.225.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	3.648.882,56	3.648.882,56	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.648.882,56	3.648.882,56	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.038.780,00	31.038.780,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.038.780,00	26.038.780,00	0,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.675.230,78	34.262.066,78	586.836,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.675.230,78	34.262.066,78	586.836,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.281.500,00	6.281.500,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.393.730,78	27.980.566,78	586.836,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	300.000,00	3.765.000,00	3.465.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	300.000,00	3.765.000,00	3.465.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	3.765.000,00	3.465.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.187.126,33	90.447.126,33	18.260.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	6.279.000,00	6.279.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.279.000,00	6.279.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	10.316.000,00	14.326.000,00	4.010.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.316.000,00	14.326.000,00	4.010.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dII)	6.830.500,00	6.830.500,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.830.500,00	6.830.500,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	6.152.500,00	6.152.500,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.152.500,00	6.152.500,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	3.421.626,33	3.421.626,33	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.421.626,33	3.421.626,33	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.050.000,00	48.300.000,00	14.250.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000,00	48.300.000,00	14.250.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	0,00	0,00	0,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	5.137.500,00	5.137.500,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.137.500,00	5.137.500,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>534.487.940,00</u>	<u>544.282.940,00</u>	<u>9.795.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>128.451.500,00</u>	<u>150.249.440,00</u>	<u>21.797.940,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	103.320.000,00	103.320.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.320.000,00	103.320.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0,00	21.797.940,00	21.797.940,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	21.797.940,00	21.797.940,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.681.500,00	15.681.500,00	0,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.681.500,00	15.681.500,00	0,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>142.277.300,00</u>	<u>81.377.500,00</u>	<u>(60.899.800,00)</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	53.850.000,00	53.850.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.850.000,00	53.850.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	16.547.300,00	7.727.500,00	(8.819.800,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.027.500,00	7.727.500,00	(300.000,00)	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.519.800,00	0,00	(8.519.800,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	64.800.000,00	12.720.000,00	(52.080.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	12.720.000,00	(52.080.000,00)	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.589.140,00	159.669.500,00	44.080.360,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	15.589.140,00	0,00	(15.589.140,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	15.589.140,00	0,00	(15.589.140,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	50.000.000,00	59.669.500,00	9.669.500,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	59.669.500,00	9.669.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.010.500,00	7.827.000,00	4.816.500,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.010.500,00	7.827.000,00	4.816.500,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.500,00	4.863.000,00	1.852.500,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	2.964.000,00	2.964.000,00	
2.6			51.659.500,00	51.659.500,00	0,00	

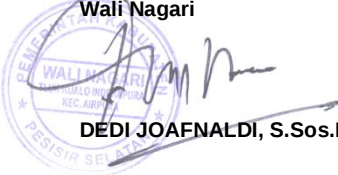
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	41.659.500,00	41.659.500,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.039.500,00	4.039.500,00	0,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	37.620.000,00	37.620.000,00	0,00	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.8.03		<i>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	26.556.000,00	42.391.000,00	15.835.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.975.000,00	12.180.000,00	6.205.000,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	5.975.000,00	12.180.000,00	6.205.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.975.000,00	12.180.000,00	6.205.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	19.630.000,00	9.630.000,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	10.000.000,00	19.630.000,00	9.630.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	19.630.000,00	9.630.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.581.000,00	10.581.000,00	0,00	
3.4.01		<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	8.081.000,00	8.081.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.081.000,00	8.081.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	234.565.200,00	237.210.200,00	2.645.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	206.925.200,00	207.110.200,00	185.000,00	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil</i>	206.925.200,00	207.110.200,00	185.000,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.925.200,00	201.991.700,00	(4.933.500,00)	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.118.500,00	5.118.500,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>27.640.000,00</u>	<u>30.100.000,00</u>	<u>2.460.000,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>21.116.000,00</i>	<i>23.576.000,00</i>	<i>2.460.000,00</i>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.526.000,00	17.476.000,00	3.950.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	7.590.000,00	6.100.000,00	(1.490.000,00)	
4.4.02		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	<i>6.524.000,00</i>	<i>6.524.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.524.000,00	6.524.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>119.560.000,00</u>	<u>119.560.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>116.560.000,00</u>	<u>116.560.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>116.560.000,00</i>	<i>116.560.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.560.000,00	116.560.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.489.426.739,67	1.540.013.575,67	50.586.836,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	11.584.537,33	11.584.537,33	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	38.415.462,67	38.415.462,67	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	38.415.462,67	38.415.462,67	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(11.584.537,33)	(11.584.537,33)	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Medan Baik, 11 Oktober 2023

Wali Nagari



DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I